



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 100 TAHUN 2011

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BANTUAN FASILITASI PERALATAN BUSSINES CENTER SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Bantuan Fasilitasi Peralatan Bussines Center Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Bantuan Fasilitasi Peralatan Bussines Center Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA PERALATAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BANTUAN FASILITASI BUSSINES CENTER SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Bantuan Fasilitasi Bussines Center Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 merupakan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk memfasilitasi Bussines Center.

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara keseluruhan berjumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada sekolah penerima bantuan dalam bentuk hibah (blockgrand) dan bersifat stimulan.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) .

Pasal 3

(1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengajukan Permohonan Bantuan Sosial Pendidikan untuk Bantuan Fasilitas Peralatan Bussines Center di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan rencana penggunaan;
- b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk menentukan layak dan tidaknya pemohon penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan;
- c. berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen mengajukan draft Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Pendidikan untuk Bantuan Fasilitas Peralatan Bussines Centre Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- d. berdasarkan pengajuan draft Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati Kebumen menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Pendidikan untuk Bantuan Fasilitas Peralatan Bussines Center Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- e. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan rencana penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan bermaterai cukup, kuitansi penerimaan bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam) dan nomor rekening sekolah penerima bantuan;
- f. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- g. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan



- j. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan ke Bank Persepsi untuk memindahbukukan dana ke rekening sekolah penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.
- (2) Kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh sekolah penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicairkan dengan persyaratan:

- a. Bupati Kebumen telah menetapkan Penerima Belanja Sosial Pendidikan untuk Bantuan Fasilitas Peralatan Business Center Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Anggaran 2011;
- b. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Surat Perjanjian Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Bantuan Fasilitas Peralatan Business Center Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011; dan
- c. Pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah membentuk Panitia Pelaksana Bantuan Fasilitas Peralatan Business Center dan menyusun rencana penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima bantuan setelah menerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan segera menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dengan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus sudah selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
- (3) Hasil dari kegiatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011.

Pasal 6

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Kegiatan Bantuan secara periodik (bulanan) dan laporan akhir kegiatan beserta bukti-bukti pengeluaran penggunaan bantuan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- (2) Laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
- (3) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertanggungjawab sepenuhnya atas Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diterima.

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen; dan
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.



- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh:
- a. Inspektorat Kabupaten Kebumen;
 - b. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Unit-unit Pengaduan Masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO